



**PUTUSAN**  
**Nomor 07-06-13/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Banten)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi;**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya;  
Alamat Kantor : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;  
Nomor telepon/HP : 08129099111, 08118114285, 0818433604  
Nomor Faksimili : (021) 3140946  
Email : [soaldwi@yahoo.com](mailto:soaldwi@yahoo.com)
2. Nama : **Ahmad Muzani;**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya;  
Alamat Kantor : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;  
Nomor telepon/HP : 08129099111, 08118114285, 0818433604  
Nomor Faksimili : (021) 3140946  
Email : [soaldwi@yahoo.com](mailto:soaldwi@yahoo.com)



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hety Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H., M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP: 08129099111, 08118114285, 0818433604, Nomor Faksimili (021) 3140946, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1186/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution



(CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23:50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Banten dicatat dengan Nomor 07-06-13/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah



Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- B. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- D. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**



## DAERAH PEMILIHAN BANTEN I

### REKAP SUARA BERDASARKAN -PLENO KPU

NO	NAMA	KAB LEBAK	KAB. PANDEGLANG	JUMLAH
A	PARTAI	18,971	25,569	44.540
1	M. SATAR	9,006	11,633	20.639
2	H. DAIRUL	10,474	16,201	<b>26.675</b>
3	IRA NOVITA	3,029	3.546	6.575
4	H. ANDA	21,969	4,872	<b>26.841</b>
5	LISTA	6,986	3,704	10.690
6	DARMAYANTO	1,939	3,262	5.201

1. Bahwa Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang Termohon tercantum dalam Model C-1, D-1 dan DA-1 DPR Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten 1, Pemohon menemukan perbedaan hasil penghitungan suara dari 18 (delapan belas) TPS yang tersebar di 7 (tujuh) Desa/Kelurahan dengan uraian sebagai berikut (bukti P-6.11.1):

- **TPS 7 (tujuh) Desa Muara**

Bahwa berdasarkan model C-1, caleg partai GERINDRA nomor urut 2 memperoleh 11 suara namun angka tersebut tidak tercantum di dalam model D-1, yang seharusnya angka di dalam model D-1 juga memiliki jumlah angka yang sama seperti angka yang tercantum di dalam model C-1, perbedaan hasil suara model C-1 dan model D-1 tersebut membuat caleg partai GERINDRA no urut 2 kehilangan semua jumlah suaranya.

- **TPS 1, 2, 3 Desa Cipedang**

Dari hasil rekapitulasi suara di TPS 1, 2, 3 Desa Cipedang jumlah keseluruhan dari ketiga TPS tersebut menurut model C-1 apabila dijumlahkan hasil perolehan suara dari TPS 1, 2, 3 akan berjumlah 46 (empat puluh enam) suara, jika disandingkan dengan jumlah total rekapitulasi suara menurut model D-1 berjumlah 7 (tujuh) suara perbedaan data antara model C-1 dan D-1 menyebabkan suara hilang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara.



- **TPS 1, 3, 4, 5, 7 Desa Parung Panjang**

Dari hasil rekapitulasi suara di TPS 1, 3, 4, 5, 7 Desa Parung Panjang, jumlah keseluruhan dari kelima TPS tersebut menurut model C-1 apabila dijumlahkan hasil perolehan suara dari TPS 1, 3, 4, 5, 7 desa Parung Panjang berjumlah 70 (tujuh puluh) Suara, jika disandingkan dengan jumlah total rekapitulasi suara menurut model D-1 jumlah hasil suara dari TPS 1, 3, 4, 5, 7 Desa Parung Panjang berjumlah 25 (dua puluh lima) suara, perbedaan data antara model C-1 dan model D-1 menyebabkan suara hilang sebanyak 46 (empat puluh enam) suara.

- **TPS 2, 3, 7 Desa Bejot**

Dari hasil rekapitulasi suara di TPS 2, 3, 7 Desa Bejot, jumlah keseluruhan dari ketiga TPS tersebut menurut model C-1 apabila dijumlahkan hasil perolehan suara dari TPS 2, 3, 7 desa Bejot tersebut berjumlah 48 (empat puluh delapan) Suara, jika disandingkan dengan jumlah total rekapitulasi suara menurut model D-1 jumlah hasil suara dari TPS 2, 3, 7 Desa Bejot berjumlah 19 (sembilan belas) suara, perbedaan data antara model C-1 dan model D-1 menyebabkan suara hilang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara.

- **TPS 1, 11, 3, Desa Cilangkap**

Dari hasil rekapitulasi suara di TPS 1, 2, 3 Desa Cilangkap, jumlah keseluruhan dari ketiga TPS tersebut menurut model C-1 apabila dijumlahkan hasil perolehan suara dari TPS 1, 2, 3 Desa Cilangkap tersebut berjumlah 67 (enam puluh tujuh) Suara, jika disandingkan dengan jumlah total rekapitulasi suara menurut model D-1 jumlah hasil suara dari TPS 1, 2, 3 Desa Bejot berjumlah 6 (enam) suara, perbedaan data antara model C-1 dan model D-1 menyebabkan suara hilang sebanyak 61 (enam puluh satu) suara.

- **TPS 3 Desa Cipucang**

Dari hasil rekapitulasi suara di TPS 3 Desa Cipucang, jumlah keseluruhan dari TPS tersebut menurut model C-1 hasil perolehan suara dari TPS 3 Desa Cipucang berjumlah 20 (dua puluh) Suara, jika disandingkan dengan jumlah total rekapitulasi suara menurut model D-1





hasil suara dari TPS 3 Desa cipucang berjumlah 6 (dua) suara, perbedaan data antara model C-1 dan model D-1 menyebabkan suara hilang sebanyak 14 (empat belas) suara.

- **TPS 1 dan 3 Desa Katapang**

Dari hasil rekapitulasi suara di TPS 1 dan 3 Desa Katapang, jumlah keseluruhan dari TPS tersebut menurut model C-1 apabila dijumlahkan hasil perolehan suara dari TPS 1 dan 3 Desa Katapang berjumlah 12 (dua belas) Suara, jika disandingkan dengan jumlah total rekapitulasi suara menurut model D-1 jumlah hasil suara dari TPS 1 dan 3 Desa Katapang berjumlah 3 (tiga) suara, perbedaan data antara model C-1 dan model D-1 menyebabkan suara hilang sebanyak 9 (sembilan) suara.

2. Dari Hasil rekapitulasi suara yang tercantum dalam Model C-1 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten 1 di 18 (delapan belas) TPS yang tersebar di 7 (tujuh) Desa/Kelurahan berjumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) suara sedangkan hasil suara keseluruhan suara Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten 1 di 18 (delapan belas) TPS yang tersebar di 7 (tujuh) Desa/Kelurahan di dalam model D-1 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) suara, perbedaan jumlah angka keseluruhan model C-1 dan D-1 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten 1 di 18 (delapan belas) TPS yang tersebar di 7 (tujuh) Desa/Kelurahan menyebabkan suara hilang sebanyak 209 (dua ratus sembilan) suara.
3. berdasarkan dimohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Banten 1

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Banten 1
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Banten 1
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.11.1 dan alat bukti tambahan yang diberi tanda P-6.11.TB1 sebagai berikut.

- 1 Bukti P-6.11.1 : Fotokopi Hasil rekapitulasi suara yang tercantum dalam Model C-1, D-1 dan DA-1 DPR Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten 1, Pemohon menemukan perbedaan hasil penghitungan suara dari 18 (delapan belas) TPS yang tersebar di 7 (tujuh) Desa/Kelurahan.
- 2 Bukti P-6.11.TB1 : Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir Model DC-2)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Ade Sulaiman**

- Saksi adalah Korcam Pengumpul C-1 Kecamatan Wanasalam



- Saksi menjelaskan bahwa di Kecamatan Wanasalam terdapat 93 TPS di 14 desa, dan terdapat selisih suara di 18 TPS di 7 Kelurahan.
- Menurut saksi, suara untuk Nomor 2, di TPS 7 di Desa Muara form C-1 tertulis 11. Namun di D-1 nya tertulis 0. Dan di TPS 1 Desa Cipedang tertulis di form C-1=9, namun di D-1=1.
- Selain itu saksi juga menjelaskan bahwa di TPS 2 form C-1=18, kemudian di D-1=4. Kemudian di TPS 3 form C-1=19, di D-1=2. Kemudian di Desa Parung Panjang TPS 1 form C-1=11, D-1=5. TPS 3 C-1=16, D-1=6. TPS 4 form C-1=19, D-1=7. TPS 5 form C-1=13, D-1 =3. TPS 7 form C-1=11, form D-1=3. Kemudian Desa Bejod TPS 2 form C-1=20, D-1 nya 6. Kemudian TPS 3 form C-1=23, form D-1 nya=13. Kemudian TPS 7 di form C-1=5, di D-1 nya 0. Kemudian Desa Cilangkap TPS 1 form C-1 nya 13, di D-1 nya 2. TPS 2 form C-1=22, D-1=2. TPS 3 form C-1=32, D-1=2.
- Saksi juga menambahkan bahwa di Desa Cipeucang TPS 3 form C-1=20, D-1=6. Kemudian desa Katapang TPS 1 form C-1=10, D-1=3 dan TPS 3 form C-1=2, D-1 nya=0.
- Menurut saksi, total pengurangan untuk Caleg Nomor 2 adalah 209 suara.

## 2. Imron Rosadi

- Saksi adalah saksi Pleno di Kabupaten
- Saksi menerangkan bahwa pleno dilaksanakan pada tanggal 20-21 April 2014
- Saksi menyampaikan tentang hilangnya suara calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Wanasalam, untuk calon Nomor Urut 2.
- Pada saat rekapitulasi, saksi mengajukan keberatan kepada komisioner KPU, pada awalnya diakomodir, namun tidak bisa menghadirkan anggota PPK untuk Kecamatan yang lain, Lebak Gedong, mengenai perolehan suara calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4. Sehingga tidak bisa dikoreksi sampai pleno selesai. Dan saksi, menulis di form keberatan DB-2 atas kedua caleg tsb.
- Saksi tidak puas dengan hasil rekapiitulasi maka saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi

## 3. Ahmad Syarif Madzkurullah

- Saksi adalah saksi mandat Gerindra Provinsi Banten



- Saksi menyampaikan rekapitulasi di tingkat Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014, Pukul 23.00-00.00 WIB, yang dihadiri panwas dan partai politik lain
- Saksi menerangkan persoalan dari 5 kecamatan, diantaranya Kecamatan Wanasalam.
- Saksi menyampaikan bukti-bukti yang ada secara otentik, untuk disandingkan dari data yang ada C-1 dengan DA-1 termasuk juga dikaitkan dengan adanya bukti lain. Namun oleh KPU Lebak hanya dibuka yaitu DA-1 folio, sedangkan yang dimohonkan oleh saksi adalah dibukanya C-1 Folio dan C-1 Plano.
- Sewaktu pleno di KPU Provinsi Banten, oleh KPU Lebak yang dibuka adalah DA-1 Folio, dan di beberapa kecamatan ada perubahan selisih angka, namun untuk Kecamatan Wanasalam tidak dibuka (termasuk D-1 juga tidak dibuka)
- Hal ini dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Banten dan oleh Bawaslu Provinsi Banten direkomendasikan kepada Panwas Kabupaten Lebak, sehingga oleh Panwas Kabupaten Lebak dibuka kembali pencocokan antara data C-1 Folio, C-1 Plano dengan dicocokkan dengan formulir C-1, 25 April 2014 disaksikan oleh ybs. Namun oleh KPU Lebak hanya dibuka C-1 Plano, dengan alasan C-1 Folio ada di desa. C-1 Plano untuk Kecamatan Wanasalam juga tidak dibuka
- Berdasarkan keterangan saksi, C-1 Plano yang dibuka adalah di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Cipanas, Rangkas Bitung, Lebak Gedong, Cileles dan tidak ada perubahan perolehan suara antara Nomor 2 dan Nomor 4.
- Untuk C-1 Plano di kecamatan Wanasalam tidak dibuka, karena saksi tidak membawa C-1 Folio dan DA-1
- Saksi mengajukan form keberatan (DC-2) ke pleno KPU

## **B. DAPIL SERANG 5**

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA – PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SERANG 5**



**DAPIL KABUPATEN SERANG 5  
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN  
PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA) DI DAPIL  
KABUPATEN SERANG 5)**

No.	DAPIL SERANG 5	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SERANG 5	8.096	8.374	278	Bukti P-6.11.1 s/d Bukti P-6.11.9

1. Bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran pada Pemilu Legislatif terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Daerah Pemilihan Kabupaten Serang 5 (lima) Banten, yang meliputi Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan Gunung Sari;
2. Bahwa pelanggaran yang terjadi bersifat Massif, Terstruktur, dan Sistematis yang terjadi diantaranya di Desa Argawana, Desa Margasari di Kecamatan Pulo Ampel, Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari, dengan bentuk pelanggaran berupa adanya kesalahan penjumlahan antara angka perolehan suara Partai Gerindra dengan penjumlahan angka perolehan yang tercantum pada Formulir C1, yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Partai Gerindra di Desa Argawana dan Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) suara dan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari sebanyak 13 (tiga belas), hingga total jumlah perolehan suara Partai Gerindra yang hilang adalah 193 (seratus Sembilan puluh tiga) suara dengan perincian sebagai berikut :

**Kecamatan Pulo Ampel**

Desa	TPS	Jumlah Pada Form C1	Jumlah Seharusnya	Selisih	Bukti
Argawana	1	8	18	10	
	2	18	28	10	
	3	27	111	84	
	7	51	71	20	
	14	95	100	5	
<b>Total</b>				<b>129</b>	Bukti P-6.11.2



### Kecamatan Pulo Ampel

Desa	TPS	Jumlah Pada Form C1	Jumlah Seharusnya	Selisih	Bukti
Margasari	2	93	113	20	
	4	51	61	10	
	5	33	44	11	
	6	27	37	10	
Total				<b>51</b>	Bukti P-6.11.3

### Kecamatan Gunung Sari

Desa	TPS	Jumlah Pada Form C1	Jumlah Seharusnya	Selisih	Bukti
Gunung Sari	2	2	15	13	
Total				<b>13</b>	Bukti P-6.11.4

3. Bahwa terjadi perbedaan perolehan suara Partai Gerindra yang tercantum di Form C-1 dengan yang tercantum di Form D-1, yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 85 (delapan puluh lima), sebagaimana yang tercantum dibawah ini :

### Kecamatan Waringin Kurung

Desa	TPS	Jumlah Pada Form C1	Jumlah Pada Form D1	Selisih	Bukti
Waringin Kurung	16	42	29	13	Bukti P-6.11.5
Total				<b>13</b>	

### Kecamatan Waringin Kurung

Desa	TPS	Jumlah Pada Form C1	Jumlah Pada Form D1	Selisih	Bukti
Sasahan	3	7	5	2	
Total				<b>2</b>	Bukti P-6.11.6

### Kecamatan Pulo Ampel

Desa	TPS	Jumlah Pada Form C1	Jumlah Pada Form D1	Selisih	Bukti
Argawana	5	37	27	10	
Total				<b>10</b>	Bukti P-6.11.7



### Kecamatan Gunung Sari

Desa	TPS	Jumlah Pada Form C1	Jumlah Pada Form D1	Selisih	Bukti
Ciherang	5	21	1	20	
Total				<b>20</b>	Bukti P-6.11.8

### Kecamatan Bojonegoro

Desa	TPS	Jumlah Pada Form C1	Jumlah Pada Form D1	Selisih	Bukti
Bojonegoro	2	15	5	10	
Lambang Sari	4	17	7	10	
Ukirsari	2	19	9	10	
Ukirsari	4	18	8	10	
Total				<b>40</b>	Bukti P-6.11.9

4. Bahwa dengan adanya Penghilangan perolehan suara Partai Gerindra yang diakibatkan oleh adanya kesalahan penjumlahan antara angka perolehan suara Partai Gerindra dengan penjumlahan angka perolehan yang tercantum pada Formulir C1 Desa Argawana dan Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) suara dan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari sebanyak 13 (tiga belas) dan adanya perbedaan perolehan suara Partai Gerindra yang tercantum di Form C-1 dengan yang tercantum di Form D-1 sebanyak 85 (delapan puluh lima), hingga total jumlah suara yang hilang adalah sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) suara ( $180 + 13 + 85 = 278$ );
5. Bahwa akibat hilangnya suara Partai Gerindra sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) mengakibatkan hilangnya keterwakilan Partai Gerindra untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Serang, Dapil Serang 5;
6. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Gerindra untuk Dapil 5 Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 adalah 8.096 (delapan ribu sembilan enam) suara;
7. Bahwa dengan adanya kesalahan penjumlahan antara angka perolehan suara



Partai Gerindra dengan penjumlahan angka perolehan yang tercantum pada Formulir C1 ( 193 suara ) dan adanya perbedaan perolehan suara Partai Gerindra yang tercantum di Form C-1 dengan yang tercantum di Form D-1 ( 85 suara ) suara yang seharusnya di peroleh oleh Partai Gerindra adalah sebesar  $8.096 + 278 = 8.374$  (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat);

8. Bahwa dengan perolehan suara sebesar 8.374 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat ) seharusnya Partai Gerindra memperoleh 1 (satu) kursi untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, dimana perolehan suara sebanyak 8.374 adalah diatas perolehan suara Pihak Terkait yaitu Partai Kebangkitan Bangsa yang berjumlah 8.333 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga) suara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Membatalkan keputusan 411/kpts/KPU/2014 Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014
- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon dengan jumlah suara 8.374 suara dan menetapkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Serang, Dapil Serang 5 kepada Pemohon untuk TB Muhajir.

## VI. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten /Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Serang 5;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten





/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Serang 5;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.11.2 dan alat bukti tambahan yang diberi tanda P-6.11.11 sebagai berikut.

- 1 Bukti P-6.11.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Kec Pulo Ampel Desa Argawana Form Model C 1
- 2 Bukti P-6.11.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Kec Pulo Ampel Desa Margasari Form Model C 1
- 3 Bukti P-6.11.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Kec Gunung Sari Desa Gunung Sari Form Model C-1 dan D-1
- 4 Bukti P-6.11.5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Kec Waringin Kurung Desa Waringin Kurung Form Model C-1 dan D-1
- 5 Bukti P-6.11.6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Kec Waringin Kurung Desa Sasahan Form Model C-1 dan D-1
- 6 Bukti P-6.11.7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Kec Pulo Ampel



- Desa Argawana Form Model C-1 dan D-1
- 7 Bukti P-6.11.8 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Kec Gunung Sari Desa Ciherang Form Model C-1 dan D-1
- 8 Bukti P-6.11.9 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Kec Bojanegara Desa Bojanegara, lambang sari dan Ukirsari Model C-1 dan D-1
- 9 Bukti P-6.11.10 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di tingkat kecamatan Lampiran Model DB-1 dan DA-1 Kabupaten/Kota
- 10 Bukti P-6.11.11 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Serang 5 Lampiran Model DB-2;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Ali Hasan

- Saksi merupakan saksi Gerindra di Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang
- Saksi menyampaikan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Puloampel dilaksanakan tanggal 15 April 2014, pukul 08.00-20.00 WIB, dan dihadiri oleh Panwas serta saksi parpol lain hadir,
- Saksi menerangkan adanya selisih suara dari C1 dan D1. Saksi keberatan atas selisih suara di TPS 1,2,3,7, dan 14 Desa Argawana (Perolehan suara berdasarkan C-1 di TPS 1 seharusnya 18, namun di formulir D-1 menjadi 10 suara; Perolehan suara di TPS 2 adalah 28 suara, namun menjadi 18 suara; di TPS 3 perolehan suara adalah 111, namun menjadi 27 suara);



Perolehan suara di TPS 7 adalah 71 suara, dan berkurang menjadi 51 suara, dan Perolehan Suara di TPS 14 adalah 100 suara menjadi 105,

- Saksi juga keberatan atas selisih suara di TPS 2, 4, 5, 6 Desa Margasari (TPS 2 dari 103 suara menjadi 93 suara; TPS 4 dari 61 suara menjadi 51 suara, Sedangkan di TPS 5, dari 44 suara menjadi 33 suara, TPS 6 dari 37 suara menjadi 27 suara)
- Desa Argawana

TPS	C-1	D-1
TPS 1	18	10
TPS 2	28	18
TPS 3	111	27
TPS 7	71	51
TPS 14	100	95

- Desa Margasari

TPS	C-1	D-1
TPS 2	103	93
TPS 4	61	51
TPS 5	44	33
TPS 6	37	27

- Saksi mengajukan protes di 9 TPS secara lisan pada saat pleno, namun tidak direspon PPK. Saksi meminta untuk membuka ulang C-1 namun tidak disetujui.
- Saksi memegang C1 asli yang ditandatangani oleh KPPS dan para saksi
- Atas permintaan saksi untuk membuka ulang C-1, panwas tidak menanggapi.
- Saksi tidak melapor ke Panwaslu, hanya melapor ke Pimpinan Partai.
- Saksi tidak menandatangani DA-1
- Saksi juga tidak mengajukan keberatan secara tertulis

## 2. Agus Syarif

- Saksi adalah saksi Gerindra di Pleno Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang



- Saksi menyampaikan bahwa rekapitulasi dilaksanakan tanggal 15 April 2014, jam 10.00 – 23.00 WIB
- Di Kecamatan Gunungsari terdapat 7 desa, dengan 35 TPS.
- Saksi hadir pada saat pleno PPK dan dihadiri oleh Panwascam, serta komisioner PPK.
- Di TPS 2 Desa Gunungsari terjadi selisih suara, di C-1 dan D-1 di TPS 2 Gunungsari dan di TPS 5 Desa Ciherang.
- Formulir C1 di TPS 2 Desa Gunungsari (yang dimiliki saksi) adalah 15 suara, namun di D-1 nya adalah 2 suara. Di TPS 5 desa Ciherang , C-1 terdapat 21 suara, namun di D-1=1, selisih 20 suara
- Saksi setelah selesai rekapitulasi tidak menandatangani DA dan hanya mengajukan keberatan secara lisan
- Saksi ingin menyatakan keberatan rekapitulasi tapi tidak sempat karena suasana kurang kondusif

### 3. Abdul Malik

- Saksi merupakan saksi di KPU untuk Gerindra
- Saksi bertempat tinggal di RT 005/ RW 002, Desa Margasari, Kec. Puloampel, Kabupaten Serang
- Berdasarkan keterangan saksi, rekapitulasi di KPU dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014, berakhir pada pukul 13.00 WIB. Rekapitulasi dilaksanakan 2 tempat , yakni di Aula Sekda Kab Serang untuk dapil I, II, III, dan IV dan rekapitulasi untuk dapil V dilaksanakan di Kantor KPU.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di Dapil V dan dihadiri oleh Panwaslu, dan komisioner hadir (4 orang) dan rekap di dapil V dimulai jam 8 pagi.
- Pada saat rekapitulasi, Gerindra menyatakan keberatan secara lisan (ada penghitungan ulang di form C1), yakni mengenai kehilangan suara di TPS 2 di desa Gunung Sahari, yaitu menurut saksi adalah 15 suara. Namun di TPS 2 jumlah perolehan suara pada form C-1 menurut KPU adalah 2, dan pada D-1 nya 15. Namun hasil ini tidak dikoreksi oleh KPU.
- TPS yang dipersiapkan oleh Gerindra 18 buah. Dari 18 ini tidak dilakukan penghitungan ulang.
- Atas keberatan ini, Panwas merekomendasi (secara lisan), dan yang diakomodir hanya di desa Gunung Sahari.



- Berita Acara tidak ditanda-tangani dan Saksi membuat keberatan secara tertulis (DA—2 dan DB-2)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “Undang-Undang PEMILU”), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

*“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”*

Pasal 271

*(1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan*



*penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mememasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu (*misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb*) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) *in casu* bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi Kewenangan (*Kompetensi Absolut*) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka Permohonan PEMOHONAN *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## **2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)**

- a. Bahwa memperhatikan Petikum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petikum Permohonan *in litis*;
- b. Bahwa bentuk ketidak-konsisten Posita dan Petikum Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
  - ✓ Bahwa dalam Posita PEMOHON mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278,*



hal 432), namun dalam Petitumnya PEMOHON sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;

✓ Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;

c. Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscuur liebel*);

d. Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;

e. Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut:

“berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst .....
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst .....
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohon sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

f. Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscuur liebel*);



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (H. ANDA PERSEORANGAN DPRD MENURUT TERMOHON DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR (DAPIL BANTEN 1))

- a. Bahwa Pada pokok masalahnya H. DAIRUL dan H. ANDA dalam satu Partai Gerinda dan Satu Dapil terjadi perselisihan suara Khususnya di 18 (delapan belas) TPS yang tersebar di 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- b. Bahwa menurut Termohon Perolehan suara di tempat tersebut sudah benar. Sebagai mana dalam uraian berikut ini Perolehan Suara Termohon, Pemohon, dan Kehilangan Suara Pemohon Menurut Pemohon, di 18 TPS (7 Desa), Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Dapil Banten 1)

No.	Desa	Termohon	Pemohon	Bukti TERMOHON
1.	TPS 7 - Desa Muhara	0	11	T.6.BANTEN I.1 sampai dengan T-6 BANTEN I.43 yang benar data TERMOHON
2.	TPS 1 dan 3 - Desa Katapang	3	12	
3.	TPS 1, 11, 3 - Desa Cilangkap	6	67	
4.	TPS 3 - Desa Cipeucang	6	20	
5.	TPS 1,2,3, - Desa Cipedang	7	46	
6.	TPS 2,3,7 - Desa Bejot	19	48	
7.	TPS 1,3,4,5,7, - Desa Parung Panjang	25	70	
Jumlah		65	274	

#### URAIAN ALAT BUKTI

Termohon menyampaikan alat bukti atas perolehan suara pemohon itu, sebagai berikut :

NO	KODE ALAT BUKTI	KETERANGAN ALAT BUKTI
1	T- 6.Banten I.1	Model C1 Plano DPR TPS 7 Desa Muhara, Kecamatan Wanassalam
2	T- 6.Banten I.2	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 7 Desa Muhara, Kecamatan Wanassalam
3	T- 6.Banten I.3	Model D dan Lampiran Model D1 Desa Muhara,





		Kecamatan Wanassalam
4	T- 6.Banten I.4	Model C1 Plano TPS 1 Desa Cipedang, Kecamatan Wanassalam
5	T- 6.Banten I.5	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 1 Desa Cipedang Kecamatan Wanassalam
6	T- 6.Banten I.6	Model D dan Lampiran D1 Desa Cipedang Kecamatan Wanassalam
7	T- 6.Banten I.7	Model C1 Plano TPS 2 Desa Cipedang, Kecamatan Wanassalam
8	T- 6.Banten I.8	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 2 Desa Cipedang Kecamatan Wanassalam
9	T- 6.Banten I.9	Model C1 Plano TPS 3 Desa Cipedang, Kecamatan Wanassalam
10	T- 6.Banten I.10	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 3 Desa Cipedang Kecamatan Wanassalam
11	T- 6.Banten I.11	Model C1 Plano DPR TPS 1 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
12	T- 6.Banten I.12	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 1 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
13	T- 6.Banten I.13	Model D dan Lampiran Model D1 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
14	T- 6.Banten I.14	Model C1 Plano DPR TPS 3 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
15	T- 6.Banten I.15	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 3 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
16	T- 6.Banten I.16	Model C1 Plano DPR TPS 4 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
17	T- 6.Banten I.17	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 4 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
18	T- 6.Banten I.18	Model C1 Plano DPR TPS 5 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
19	T- 6.Banten I.19	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 5 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
20	T- 6.Banten I.20	Model C1 Plano DPR TPS 7 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam



21	T- 6.Banten I.21	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 7 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
22	T- 6.Banten I.22	Model C1 Plano DPR TPS 2 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
23	T- 6.Banten I.23	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 2 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
24	T- 6.Banten I.24	Model D dan Lampiran Model D1 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
25	T- 6.Banten I.25	Model C1 Plano DPR TPS 3 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
26	T- 6.Banten I.26	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 3 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
27	T- 6.Banten I.27	Model C1 Plano DPR TPS 7 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
28	T- 6.Banten I.28	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 7 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
29	T- 6.Banten I.29	Model C1 Plano DPR TPS 1 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
30	T- 6.Banten I.30	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 1 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
31	T- 6.Banten I.31	Model D dan Lampiran Model D1 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
32	T- 6.Banten I.32	Model C1 Plano DPR TPS 2 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
33	T- 6.Banten I.33	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 2 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
34	T- 6.Banten I.34	Model C1 Plano DPR TPS 3 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
35	T- 6.Banten I.35	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 3 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
36	T- 6.Banten I.36	Model C1 Plano DPR TPS 3 Desa Cipeucang, Kecamatan Wanassalam
37	T- 6.Banten I.37	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 3 Desa Cipeucang, Kecamatan Wanassalam
38	T- 6.Banten I.38	Model D dan Lampiran Model D1 Desa Cipeucang, Kecamatan Wanassalam



39	T- 6.Banten I.39	Model C1 Plano DPR TPS 1 Desa Ketapang, Kecamatan Wanasalam
40	T- 6.Banten I.40	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 1 Desa Ketapang, Kecamatan Wanassalam
41	T- 6.Banten I.41	Model D dan Lampiran Model D1 Desa Ketapang, Kecamatan Wanasalam
42	T- 6.Banten I.42	Model C1 Plano DPR TPS 3 Desa Ketapang, Kecamatan Wanasalam
43	T- 6.Banten I.43	Model C dan Lampiran Model C1 DPR TPS 3 Desa Ketapang, Kecamatan Wanasalam

- c. Bahwa penghitungan suara serta rekapitulasi di Kabupaten Lebak dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan di tingkat kabupaten (Kabupaten Lebak) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak. Baik PPK, PPS, maupun KPPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Lebak atau atas nama KPU Kabupaten Lebak.
- d. Bahwa Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 2.185 TPS se-Kabupaten Lebak, termasuk di antaranya di 18 TPS di 7 desa, dalam Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, dilakukan serentak pada hari Rabu tanmggal 09 April 2014, mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB.
- e. Bahwa Pemungutan dan penghitungan suara berlangsung terbuka, disaksikan masyarakat secara luas, dengan dihadiri sejumlah saksi parpol, saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Banten, pengawas pemilu lapangan (Waslulap), dan lain-lain. Saksi-saksi yang hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara di 18 TPS itu tidak mengajukan keberatan saksi.



Perolehan suara termohon di tempat pemungutan suara (TPS), sudah sesuai dengan form C-1 plano dan salinan C-1 di 18 TPS tersebut, juga sesuai dengan mode D dan dan D-1. Agar lebih jelas, termohon membuktikan perolehan suara itu dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

**Perolehan Suara  
di 18 TPS (7 Desa) di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Dapil Banten 1)**

No	DESA	TPS	SUARA
1.	Muara	TPS 7	0
2.	Cipedang	TPS 1	1
		TPS 2	4
		TPS 3	2
3.	Parungpanjang	TPS 1	5
		TPS 3	6
		TPS 4	7
		TPS 5	3
		TPS 7	3
4.	Bejot	TPS 2	6
		TPS 3	13
		TPS 7	0
5.	Cilangkap	TPS 1	2
		TPS 2	2
		TPS 3	2
6.	Cipeucang	TPS 3	6
7.	Ketapang	TPS 1	3
		TPS 3	0
	<b>Jumlah</b>		<b>65</b>

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon



## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-6.BANTEN I.1 sampai dengan T-6.BANTEN I.43 sebagai berikut.

- 1 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil  
T-6.BANTEN I.1 Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 7 Desa Muhara, Kecamatan Wanassalam
- 2 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
T-6.BANTEN I.2 Penghitungan Suara di Tempat Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model C1 DPR TPS 7 Desa Muhara, Kecamatan Wanassalam
- 3 Bukti : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
T-6.BANTEN I.3 Penghitungan Perolehan Suara Partao Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Model D1 Desa Muhara, Kecamatan Wanassalam
- 4 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil  
T-6.BANTEN I.4 Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 1 Desa Cipedang, Kecamatan Wanassalam



- 5 Bukti : Fotokopi Model C Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara Partai Gerindra, di Desa Cipedang Kecamatan Wanassalam  
T-6.BANTEN I.5
- 6 Bukti : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Poltik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran D1 Desa Cipedang Kecamatan Wanassalam  
T-6.BANTEN I.6
- 7 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Poltik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 2 Desa Cipedang, Kecamatan Wanassalam  
T-6.BANTEN I.7
- 8 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model C1 DPR TPS 2 Desa Cipedang Kecamatan Wanassalam  
T-6.BANTEN I.8
- 9 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model c1 DPR TPS 3 Desa Cipedang Kecamatan Wanassalam  
T-6.BANTEN I.9
- 10 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model C1 DPR TPS 3 Desa Cipedang, Kecamatan Wanassalam  
T-6.BANTEN I.10
- 11 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 1Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam  
T-6.BANTEN I.11
- 12 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
T-6.BANTEN I.12



- DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model C1 DPR TPS 1 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
- 13 Bukti : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Model D1 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam  
 T-6.BANTEN I.13
- 14 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 3 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam  
 T-6.BANTEN I.14
- 15 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model C1 DPR TPS 3 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam  
 T-6.BANTEN I.15
- 16 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 4 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam  
 T-6.BANTEN I.16
- 17 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model C1 DPR TPS 4 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam  
 T-6.BANTEN I.17
- 18 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 5 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam  
 T-6.BANTEN I.18



- 19 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
T-6. BANTEN I. 19 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk  
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model  
C1 DPR TPS 5 Desa Parungpanjang, Kecamatan  
Wanassalam
- 20 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil  
T-6.BANTEN I.20 Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan  
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat  
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014  
TPS 7 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
- 21 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
T-6.BANTEN I.21 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk  
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model  
C1 DPR TPS 7 Desa Parungpanjang, Kecamatan  
Wanassalam
- 22 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil  
T-6.BANTEN I.22 Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan  
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat  
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014  
TPS 2 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
- 23 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
T-6.BANTEN I.23 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk  
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model  
C1 DPR TPS 2 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
- 24 Bukti : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
T-6. BANTEN I.24 Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon  
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD  
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat  
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran  
Model D1 Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanassalam
- 25 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil  
T-6.BANTEN I.25 Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan  
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat  
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014





TPS 3 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam

- 26 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
 T-6.BANTEN I.26 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk  
 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
 DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model  
 C1 DPR TPS 3 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
- 27 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil  
 T-6.BANTEN I.27 Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan  
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat  
 Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014  
 TPS 7, Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
- 28 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
 T-6. BANTEN I.28 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk  
 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
 DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model  
 C1 DPR TPS 7 Desa Bejod, Kecamatan Wanassalam
- 29 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil  
 T-6.BANTEN I.29 Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan  
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat  
 Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014  
 TPS 1 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
- 30 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
 T-6.BANTEN I.30 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk  
 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
 DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model  
 C1 DPR TPS 1 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
- 31 Bukti : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
 T-6.BANTEN I.31 Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon  
 Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD  
 Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat  
 Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran  
 Model D1 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
- 32 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil  
 T-6.BANTEN I.32 Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan  
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat  
 Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



TPS 2 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam

- 33 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
 T-6.BANTEN I.33 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk  
 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
 DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model  
 C1 DPR TPS 2 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
- 34 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil  
 T-6.BANTEN I.34 Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan  
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat  
 Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014  
 TPS 3, Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
- 35 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
 T-6.BANTEN I.35 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk  
 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
 DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model  
 C1 DPR TPS 3 Desa Cilangkap, Kecamatan Wanassalam
- 36 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil  
 T-6.BANTEN I.36 Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan  
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat  
 Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014  
 TPS 3 Desa Cipeucang, Kecamatan Wanassalam
- 37 Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
 T-6.BANTEN I.37 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk  
 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
 DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model  
 C1 DPR TPS 3 Desa Cipeucang, Kecamatan Wanassalam
- 38 Bukti : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
 T-6.BANTEN I.38 Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon  
 Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD  
 Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat  
 Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran  
 Model D1 Desa Cipeucang, Kecamatan Wanassalam
- 39 Bukti : Fotokopi Model C-1 Plano DPR Catatan Hasil  
 T-6.BANTEN I.39 Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan  
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat  
 Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



- TPS 1 Desa Ketapang, Kecamatan Wanassalam
40. Bukti : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model C1 DPR TPS 1 Desa Ketapang, Kecamatan Wanassalam  
 T-6.BANTEN I.40
41. Bukti : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Model D1 Desa Ketapang, Kecamatan Wanassalam  
 T-6.BANTEN I.41
42. Bukti : Fotokopi C-1 Plano DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 3 Desa Ketapang, Kecamatan Wanassalam  
 T-6.BANTEN I.42
43. Bukti : Fotokopi C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model C1 DPR TPS 3 Desa Ketapang, Kecamatan Wanassalam  
 T-6.BANTEN I.43

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Ajat Sudrajat**

- Saksi merupakan saksi Ketua KPPS TPS 1 Desa Parung Panjang
- Berdasar keterangan saksi, saksi dari Gerindra tidak hadir, yang hadir saat itu hanya saksi dari Partai Golkar, PKS, PDIP, PPP, dan Partai Nasdem. Perolehan suara Partai Gerindra 47 suara. Berita Acara ada yang tidak ditandatangani oleh saksi, karena saksi ada yang tidak hadir.

**2. Sardi Efendi**

- Saksi merupakan Ketua PPS Desa Ketapang



- Menurut keterangan saksi rekapitulasi PPS Desa Katapang dilakukan hari Jumat tanggal 11 April 2014 dihadiri 6 saksi yang kesemuanya menandatangani C-1.
- Perolehan suara H. Dairul (Nomor Urut 2) di TPS 1 = 3, sedangkan di TPS 3 = 13. Saksi juga menerangkan:
  1. Suara Gerindra di TPS 1 mendapatkan 31 suara, dengan rincian Caleg Nomor 1 dapat 4, Nomor 2=3, Nomor 3=2, Nomor 4=11, Nomor 5=2, Nomor 6=1, Partai=8.
  2. Suara Gerindra di TPS 3 mendapatkan 12 suara, dengan rincian Caleg Nomor 1 dapat 1, Nomor 2=0, Nomor 3=1, Nomor 4=3, Nomor 5=2, Nomor 6=1, Partai=4.
  3. perolehan suara Gerindra di D-1 jumlahnya 134 suara, dengan rincian, Suara partai= 81, Caleg Nomor 1= 25, Caleg No. 2 = 17, Caleg Nomor 3 = 4, Caleg No. 4 = 4, Caleg Nomor 5 = 3, Caleg No. 6 = 0

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN SERANG 5**

**Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDA) DI KABUPATEN SERANG- PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SERANG 5	8096	8374	T-6.BANTEN.KAB.SERANGV.1 Sampai dengan T-6.BANTEN.SERANGV.27

Bukti :

T-6.BANTEN.SERANG5.1 sampai dengan T-6.BANTEN.SERANGV.27 Akan diajukan dan disampaikan sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Termohon menyampaikan dan menjelaskan Perolehan Suara menurut Termohon sudah sesuai dan sudah benar dengan bukti-bukti yang ada dengan 8096 suara.



- b. Bahwa Data yang dimohonkan oleh pemohon tidak sesuai dengan dokumen C1 yang dimiliki KPU Kabupaten serang sebagaimana pada table dibawah ini:

No	Objek sengketa PPK/PPS/TPS	Data Pemohon Model C-1/D-1	Data Termohon	Alat Bukti
1.	<b>Kecamatan Pulo Ampel</b>			
	<b>Desa Argawana</b>			T-6.Banten. SERANGV.1
	TPS 1	18	8	
	TPS 2	28	18	
	TPS 3	111	27	
	TPS 5	Model C-1 sejumlah 37 dan D-1 sejumlah 27	Model C-1 dan D-1 sama jumlahnya yaitu 27	
	TPS 7	71	51	
	TPS 14	100	95	
	<b>Desa Margasari</b>			T-6.Banten. Serang.5. 2
	TPS 2	113	93	
TPS 4	61	51		
TPS 5	44	33		
	TPS 6	37	27	
2.	<b>Kecamatan Waringin Kurung</b>			
	<b>Desa Waringin Kurung</b>			T-6.Banten. Serang.5.3
	TPS 16	Model C-1 sejumlah 42 dan D-1 sejumlah 29	Model C-1 dan D-1 jumlahnya yaitu 29	
	<b>Desa Sasahan</b>			
	TPS 3	Model C-1 sejumlah 7 dan D-1 sejumlah 5	Model C-1 dan D-1 jumlahnya 7. Salah penulisan Nomor TPS diModel D-1.	T-6.Banten. Kab Serang.5.4
3.	<b>Kecamatan Gunung Sari</b>			
	<b>Desa Gunung Sari</b>			T-6.Banten. Serang.5.5
	TPS 2	Model C-1 sejumlah 2 seharusnya 15	Model C-1 dan sejumlah 12	
<b>Desa Ciherang</b>				
	TPS 5	Model C-1 sejumlah 21 dan D-1 sejumlah 1	Model C-1 dan D-1 sejumlah 1	
4.	<b>Kecamatan Bojonegara</b>			
	<b>Desa Bojonegara</b>			



No	Objek sengketa PPK/PPS/TPS	Data Pemohon Model C-1/D-1	Data Termohon	Alat Bukti
	TPS 2	Model C-1 sejumlah 15 dan D-1 sejumlah 5	Model C-1 dan D-1 sejumlah 5	T-6.Banten. Kab Serang.5.6
	<b>Desa Lambang Sari</b>			
	TPS 4	Model C-1 sejumlah 17 dan D-1 sejumlah 7	Model C-1 dan D-1 sejumlah 7	
	<b>Desa Ukirsari</b>			
	TPS 2	Model C-1 sejumlah 19 dan D-1 sejumlah 9	Model C-1 dan D-1 sejumlah 5	
	TPS 4	Model C-1 sejumlah 18 dan D-1 sejumlah 8	Model C-1 dan D-1 sejumlah 8	
5	Model DB-1 Kabupaten/Kota		8.096	T-6.Banten. Kab Serang.5.7

#### Penjelasan Alat Bukti:

1. Terhadap pokok permohonan pemohon merupakan permohonan yang tidak berdasar dan menggunakan alat bukti yang tidak autentik karena tidak sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Serang sebagaimana data yang ada pada tiap-tiap TPS (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) dan PPS (Model D-1 Kabupaten/Kota).
2. Perolehan suara partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan caleg di Desa Argawana TPS 1, 2, 3, 5, 7 dan 14 Kecamatan Pulo Ampel telah sesuai berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dimasing-masing tingkat KPPS dan PPS Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel (Bukti T-6. Kab-SERANGV. 1);
3. Perolehan suara partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan caleg di Desa Margasari TPS 2, 4, 5, dan 6 Kecamatan Pulo Ampel telah sesuai berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dimasing-masing tingkat KPPS dan PPS Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel (Bukti T-6. Kab-SERANGV. 2);
4. Perolehan suara partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan caleg di Desa Waringin Kurung TPS 16 Kecamatan Waringin Kurung telah sesuai



berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPPS dan PPS Desa Waringin Kurung (Bukti T-6.Kab-SERANGV. 3);

5. Perolehan suara partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan caleg di Desa Sasahan TPS 3 Kecamatan Waringin Kurung telah sesuai berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPPS dan PPS Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung namun salah menempatkan nomor TPS pada kolom nomor TPS di Rekapitulasi Model D-1 (Bukti T-6.Kab-SERANGV. 4);
6. Perolehan suara partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan caleg di Desa Gunung Sari TPS 2 dan Desa Ciherang TPS 5 Kecamatan Gunung Sari telah sesuai berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Masing-masing tingkat KPPS dan PPS Desa Gunung Sari dan Desa Ciherang Kecamatan gunung Sari (Bukti T-6. Kab-SERANGV. 5);
7. Perolehan suara partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan caleg di Desa Bojonegara TPS 2, Desa Lambang Sari TPS 4 dan Desa Ukir Sari 2 dan 4 Kecamatan Bojonegara telah sesuai berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dimasing-masing tingkat KPPS dan PPS Desa Bojonegara, Lambang Sari dan Ukir Sari Kecamatan Bojonegara (Bukti T-6.Kab-SERANGV. 6);
8. Data yang dimiliki Termohon (KPU Kabupaten Serang) Berdasarkan model C-1 dan D-1 di masing-masing KPPS-KPPS dan PPS-PPS tidak ada kesalahan (kelebihan maupun kekurangan) dalam penjumlahan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebagaimana penjelasan alat bukti. Adapun perolehan suara berdasarkan data-data Pemohon (KPU Kabupaten Serang) adalah sebagai berikut:

No	Objek sengketa PPK/PPS/TPS	Model C-1	Model D-1	Ket.
1.	<b>Kecamatan Pulo Ampel</b>			
	<b>Desa Argawana</b>			
	TPS 1	8	8	
	TPS 2	18	18	
	TPS 3	27	27	
	TPS 5	27	27	
	TPS 7	51	51	
	TPS 14	95	95	
	<b>Desa Margasari</b>			
	TPS 2	93	93	
TPS 4	51	51		



No	Objek sengketa PPK/PPS/TPS	Model C-1	Model D-1	Ket.
	TPS 5	33	33	
	TPS 6	27	27	
<b>2.</b>	<b>Kecamatan Waringin Kurung</b>			
	<b>Desa Waringin Kurung</b>			
	TPS 16	29	29	
	Desa Sasahan			
	TPS 3	7	7 Salah penulisan Nomor TPS pada kolom nomor TPS diModel D-1 Desa Sasahan.	
<b>3.</b>	<b>Kecamatan Gunung Sari</b>			
	<b>Desa Gunung Sari</b>			
	TPS 2	12	12	
	<b>Desa Ciherang</b>			
	TPS 5	1	1	
<b>4.</b>	<b>Kecamatan Bojonegara</b>			
	<b>Desa Bojonegara</b>			
	TPS 2	5	5	
	<b>Desa Lambang Sari</b>			
	TPS 4	7	7	
	<b>Desa Ukirsari</b>			
	TPS 2	5	5	
	TPS 4	8	8	

- c. Bahwa hasil Rekapitulasi perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kabupaten Serang pada Daerah Pemilihan Serang 5 telah sesuai sebagaimana yang tertuang pada Model DB-1 Kabupaten/Kota dengan jumlah perolehan suara sebanyak 8.096 suara
- d. Bahwa Dalam Permohonan Pemohon untuk Perhitungan Suara yang ada di Provinsi Banten Dapil Serang 5 pada halaman 263 Permohonan Pemohon yang pada intinya terjadi peanggaran yang bersifat Massif, Terstruktur, dan Sistematis
- e. Bahwa Terkait dengan Pelangaram bersifat Massif, Terstruktur, dan Sistematis bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "UU PEMILU"), yang berbunyi:





Pasal 272 ayat (1)

*“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”*

Pasal 271

*(1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon untuk Dapil Serang 5 seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)



[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-6.SerangV.1 sampai dengan Bukti T-6.SerangV.27 serta Bukti Tambahan yang diberi tanda Bukti T-6.SerangV.28 sampai dengan T-6.SerangV.42 sebagai berikut:

1. Bukti T-6.SerangV.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Argawana
2. Bukti T-6.SerangV.2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 2 Desa Argawana
3. Bukti T-6.SerangV.3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 3 Desa Argawana
4. Bukti T-6.SerangV.4 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 4 Desa Argawana
5. Bukti T-6.SerangV.5 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 5 Desa Argawana
6. Bukti T-6.SerangV.6 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 6 Desa Argawana
7. Bukti T-6.SerangV.7 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten /Kota Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel
8. Bukti T-6.SerangV.8 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 2 Desa Margasari
9. Bukti T-6.SerangV.9 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 4 Desa Margasari
10. Bukti T-6.SerangV.10 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 5 Desa Margasari
11. Bukti T-6.SerangV.11 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 6 Desa Margasari
12. Bukti T-6.SerangV.12 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten /Kota Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel
13. Bukti T-6.SerangV.13 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 16 Desa Waringin Kurung
14. Bukti T-6.SerangV.14 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten /Kota Desa Waringin Kurung Kecamatan Waringin Kurung



15. Bukti T-6.SerangV.15 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 3 Desa Sasahan
16. Bukti T-6.SerangV.16 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten /Kota Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung
17. Bukti T-6.SerangV.17 : Fotokopi Model C-1 TPS 2 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari
18. Bukti T-6.SerangV.18 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 5 Desa Ciherang
19. Bukti T-6.SerangV.19 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten /Kota Desa Gunung Sari dan Desa Ciherang Kecamatan Gunung Sari
20. Bukti T-6.SerangV.20 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 2 Desa Bojonegara
21. Bukti T-6.SerangV.21 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten /Kota Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara
22. Bukti T-6.SerangV.22 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 4 Desa Lambang Sari
23. Bukti T-6.SerangV.23 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten /Kota Desa Lambang Sari Kecamatan Bojonegara
24. Bukti T-6.SerangV.24 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 2 Desa Ukir Sari
25. Bukti T-6.SerangV.25 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota TPS 4 Desa Ukir Sari
26. Bukti T-6.SerangV.26 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten /Kota Desa Ukir Sari Kecamatan Bojonegara
27. Bukti T-6.SerangV.27 : Fotokopi DB Kabupaten Serang Dapil 5 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
28. Bukti T-6.SerangV.28 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 1 Desa Argawana
29. Bukti T-6.SerangV.29 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 2 Desa



- Argawana
30. Bukti T-6.SerangV.30 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 3 Desa Argawana
31. Bukti T-6.SerangV.31 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 14 Desa Argawana
32. Bukti T-6.SerangV.32 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 4 Desa Margasari
33. Bukti T-6.SerangV.33 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 5 Desa Margasari
34. Bukti T-6.SerangV.34 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 6 Desa Margasari
35. Bukti T-6.SerangV.35 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 16 Desa Waringin Kurung
36. Bukti T-6.SerangV.36 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 3 Desa Sasahan
37. Bukti T-6.SerangV.37 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 2 Desa Gunung Sari
38. Bukti T-6.SerangV.38 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 5 Desa Ciherang
39. Bukti T-6.SerangV.39 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 2 Desa Bojonegara
40. Bukti T-6.SerangV.40 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 4 Desa Lambang Sari
41. Bukti T-6.SerangV.41 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 2 Desa Ukir Sari
42. Bukti T-6.SerangV.42 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 4 Desa Ukir Sari

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Sujaudin

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Puloampel
- Rekap dilakukan tanggal 15 April 2014.



- Saksi dari Gerindra hadir sidang atas nama Malik dan seorang lagi tidak diketahui namanya.
- Saksi tidak mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis dan tidak menandatangani DA-1, karena saksi Gerindra tidak memiliki data pembanding (tidak memiliki saksi di PPS).

## 2. Abidin Nasyar

- Saksi merupakan anggota Komisioner KPU Kabupaten Serang
- Rekapitulasi di Kabupaten Serang diselenggarakan dari tanggal 19 di Aula Sekda dan tanggal 22 (Kantor KPU Kabupaten Serang).
- Saat rekap di kabupaten saksi dari Gerindra hadir yaitu Abdul Malik dan Muhajir. Saksi tersebut mengajukan keberatan tetapi tidak mempersoalkan perolehan suara, melainkan sertifikat seperti suara sah dan tidak sah, DPT, dan lain sebagainya, sebagaimana tercantum dalam DB-2.
- Saksi Gerindra tidak menandatangani DB-1, dan menandatangani DB-2
- Menurut saksi data Termohon konsisten antara C-1 dan D juga dengan C-1 Plano.

## 3. Juedi Khairman

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Bojonegara
- Menurut keterangan saksi, rekap dilaksanakan tanggal 15 April tahun 2014.
- Saksi Gerindra di Tk. PPK hadir atas nama Iwan Hari Susanto. Saksi Gerindra tidak mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara tetapi saksi tidak mengetahui alasan tidak ditandatanganinya BA tersebut.

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon (Perseorangan Calon Anggota) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014; di Provinsi Banten khususnya daerah pemilihan (Dapil) Banten I (DPR-RI-internal) dan Serang 5 (DPRD Kabupaten/Kota)

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Partai Politik**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25



Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 6. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Perseorangan Calon Anggota DPR/DPD**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPR/DPD atas nama H. Dairul untuk Daerah Pemilihan Banten 1 telah memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan diajukan oleh Partai Gerindra. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPR/DPD atas nama H. Dairul memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.14 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12





Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **Dapil Banten I (DPR RI Internal atas nama Pemohon H. Dairul)**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon atas nama H. Dairul, Calon Anggota DPR RI Dapil Banten I Nomor Urut 2, mendalilkan terjadi pengurangan 209 suara Pemohon di 18 TPS yang tersebar di tujuh desa/kelurahan di Dapil Banten I. Menurut Pemohon perolehan suara Pemohon yang benar untuk Dapil Banten I 26.884 suara sedangkan menurut Termohon adalah 26.675 suara. Berkurangnya suara Pemohon tersebut disebabkan karena beralih kepada calon lain Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama H. Anda.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Formulir C-1 di 18 TPS yang dipersoalkan dan bukti Formulir D-1 dari tujuh desa dipersoalkan (vide



bukti P-6.11.1), serta saksi Ade Sulaiman, Iman Rosyadi dan Ahmad Syarief yang menerangkan adanya pengurangan suara Partai Gerindra pada formulir D-1;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengemukakan bahwa Formulir C-1 dan Formulir C-1 plano telah sesuai dengan Formulir D dan Formulir D-1.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Formulir C-1 dan Formulir C-1 plano, dan Formulir D-1 di desa yang dipersoalkan Pemohon (vide bukti T-6.Banten I.1 s.d. T-6.Banten I.43), serta saksi Cedin Rosyad yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pencocokan Formulir C-1 dengan Formulir C-1 plano, dan hasilnya tidak ada penambahan suara pada Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Anda;

Setelah memeriksa dengan saksama dalil dan bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bukti Formulir C-1 dan Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon tidak utuh, yaitu hanya mengajukan lembar perolehan suara pada partai Gerindra. Khusus Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon selain tidak utuh, juga tidak ditandatangani oleh KPPS dan para saksi;
- Bukti Formulir C-1, Formulir C-1 plano dan Formulir D-1 yang diajukan Termohon adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon juga bersesuaian.
- Keterangan saksi Termohon yang bernama Cedin Rosyad menerangkan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan perihal selisih perolehan suara yang didalilkan, dan terhadap keberatan dimaksud telah dilakukan pencocokan Formulir C-1 plano, dan hasil pencocokan menunjukkan bahwa tidak ada penambahan suara.

Berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak diyakini kebenarannya sehingga tidak terbukti ada penambahan suara calon partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama H. Anda. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



### Dapil Serang 5 (DPRD Kota Serang)

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 193 suara di Desa Argawana, Desa Margasari, dan Desa Gunung Sari akibat kesalahan penjumlahan angka perolehan suara Partai Gerindra yang tercantum di Formulir C-1. Pemohon juga mendalilkan kehilangan 85 suara akibat adanya perbedaan perolehan suara Partai Gerindra antara yang tercantum dalam Formulir C-1 dengan yang tercantum dalam Formulir D-1 di Desa Waringin Kurung, Desa Sasahan, Desa Argawana, Desa Ciherang, Desa Bojonegoro, Desa Lambang Sari, dan Desa Ukirsari. Hal ini menyebabkan Gerindra kehilangan satu kursi.

Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti Formulir C-1 dan Formulir D-1 (vide P-6.11.2 sampai dengan bukti P-6.11.11), serta saksi Ali Hasan dan Agus Syarief yang menerangkan bahwa ada perbedaan suara antara Formulir C-1 dan Formulir D-1 di Desa Argawana, Desa Margasari, dan Desa Gunung Sari. Saksi Abdul Malik yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas Kota Serang telah dilakukan penghitungan ulang di TPS 2 Gunungsari, namun karena situasi tidak kondusif maka perolehan suara tidak diubah berdasarkan hasil rekapitulasi ulang;

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon karena menurut Termohon perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan perolehan suara pada Formulir C-1 dan Formulir D-1 di masing-masing PPS.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-6.SerangV.28 sampai dengan T-6.SerangV.42. dan saksi Sujaudin, Abidin Nasyar, dan Juedi Khairman yang menerangkan bahwa tidak pernah ada pembukaan kotak suara dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Gerindra.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak dan menemukan fakta hukum bahwa:

- Bukti Formulir D-1 yang diajukan Pemohon bersesuaian dengan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon, namun keduanya memuat perolehan suara yang berbeda dengan Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon.



- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon terdapat banyak coretan dan penebalan angka.
- Terdapat penambahan angka pada kolom angka puluhan, karena kolom yang tidak terisi tidak dilakukan penyilangan sehingga memungkinkan untuk melakukan penambahan, yaitu pada bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon bersesuaian dengan Formulir C-1 plano dan bukti Formulir D-1, sedangkan pada bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon terdapat coretan dan penambahan perolehan suara Pemohon yang tidak benar dan tidak sesuai dengan perolehan suara pada Formulir C-1 plano. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 01.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati****Panitera Pengganti,**

ttd.

**Irfan Nur Rachman**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**